



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1972
TENTANG
PEMBUBARAN YAYASAN PERDAMAIAN SOEKARNO**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Perdamaian Soekarno sebagaimana yang didirikan di Djakarta berdasarkan akta notaris Raden Mas Soerojo Nomor 185 tertanggal 27 Djuni 1961 jo. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1961 dewasa ini tidak diperlukan, karena telah tidak sesuai dengan keadaan dan kebijaksanaan ekonomi pada umumnya ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Yayasan termaksud, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden, yang menetapkan pembubaran Yayasan Perdamaian Soekarno tersebut.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1961.

KEDUA : Membubarkan Yayasan Perdamaian Soekarno sebagaimana yang didirikan di Djakarta berdasarkan akta notaris Raden Mas Soerojo Nomor 185 tertanggal 27 Djuni 1961.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Pembubaran Jajasan termaksud pada dictum KEDUA Keputusan Presiden ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundangan jang berlaku.
- KEEMPAT : Pengurusan dan penggunaan selandjutnja dari harta kekajaan Jajasan Perdamaian Soekarno setelah dibubarkan akan diatur tersendiri.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 6 Maret 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.